

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upaya-upaya Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak reklame menurut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame adalah sebagai berikut:
 - a. Perencanaan penetapan target pajak reklame perlu disusun melalui kajian atas potensi pajak sesuai dengan perkembangan ekonomi dan pertumbuhan usaha.
 - b. BAPPENDA melakukan pendataan titik-titik pemasangan reklame untuk tiap jalan/lokasi, pengumpulan data titik-titik dan lokasi pemasangan reklame secara rutin dan berkelanjutan, dan mencari informasi tentang wajib pajak baru.
 - c. Meningkatkan pengawasan secara periodik terhadap izin reklame yang sudah habis masa izinnya dan tidak memiliki izin.
 - d. Koordinasi antara dinas-dinas terkait untuk pajak reklame dengan adanya upaya sinergitas pengelolaan sistem yang baik.
 - e. Melakukan sosialisasi mengenai obyek pajak reklame, kewajiban pajak reklame dan sasaran pajak reklame terhadap masyarakat dan wajib pajak secara periodik, serta menerapkan sanksi yang tegas terhadap wajib pajak melalaikan kewajibannya dan petugas pemungut yang melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan dengan manipulasi/korupsi sehingga dapat merugikan BAPPENDA.

- f. Melakukan peningkatan profesionalisme SDM di jajaran aparatur Pemerintah Kabupaten Kebumen baik melalui peningkatan kualitas pendidikan formal maupun non formal, agar memahami sistem pengelolaan dan pemungutan reklame sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame.
2. Hambatan/kendala-kendala yang ditemui oleh BAPPENDA Kabupaten Kebumen dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak reklame menurut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame adalah sebagai berikut:
 - a. BAPPENDA Kabupaten Kebumen mengakui bahwa, kurangnya informasi, komunikasi, dan sosialisasi tentang perpajakan daerah termasuk jenis pajak reklame kepada masyarakat, mengakibatkan belum semua wajib pajak mengetahui secara pasti kewajiban perpajakan.
 - b. Masih rendahnya tingkat kesadaran pemasang reklame sebagai wajib pajak reklame untuk mendaftarkan reklamennya agar mendapatkan izin, serta untuk memperpanjang izin reklame bagi reklame yang sudah habis izin pemasangannya.
 - c. Masih banyak wajib pajak reklame yang tidak taat dalam membayar pajak namun tidak ada tindakan dan sanksi yang tegas dan rumusan hukum yang ada sulit dilaksanakan untuk menindak kejahatan perpajakan.

- d. Ketidakmampuan pemda untuk mendata, dan melakukan pengawasan pajak reklame, menyebabkan banyak reklame-reklame yang tidak berizin.

Beberapa solusi dari Pemerintah Kabupaten Kebumen terhadap hambatan/kendala-kendala yang ditemui tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan sosialisasi terhadap Wajib Pajak Reklame saat pendataan, sosialisasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar kewajibannya.
- b. Pendataan langsung ke Wajib Pajak dengan didampingi UPT BAPPENDA yang ada di setiap kecamatan, hal tersebut dilakukan agar BAPPENDA Kabupaten Kebumen dapat meneliti para wajib pajak.
- c. Berkoordinasi dengan Dinas Penanaman Modal (DPM) dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTST) terkait perijinan reklame.

B. Saran

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan dan hasil kesimpulan yang telah diperoleh, maka saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Potensi pajak reklame sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu ditingkatkan lagi, antara lain dengan mencari objek-objek reklame baru yang dapat dikenakan pajak reklame.
2. Pemerintah Daerah perlu memberi hadiah/*reward* bagi wajib pajak yang taat dalam melaksanakan kewajibannya and sanksi/*punishment* bagi wajib pajak yang melanggar aturan.

3. Peningkatan terhadap sistem pendataan pajak reklame harus ditingkatkan dari tahun ke tahun agar meminimalisir adanya reklame-reklame yang tidak berizin di Kabupaten Kebumen.

